

Optimalisasi *Fintech Peer to Peer Lending* dalam Hukum Ekonomi Syariah Untuk Mewujudkan Maqashid Syariah

Viesta Tya Amanda Widyasputri¹ , Baidhowi² ,

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

First Author Email: Email_viestatya@students.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0009-0008-9572-9641>

² Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Second Author Email: Email_baidhowi@mail.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0002-7542-4479>

Abstract

Sharia-based Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending is developing as a digital financial innovation that aims to increase financial inclusion in accordance with Islamic principles. This research aims to analyze the regulation of Fintech P2P Lending in sharia economic law, evaluate the implementation of sharia contracts, and assess its contribution in realizing Maqashid Syariah. This research uses a normative juridical method with a literature study approach that refers to regulations, Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and related literature. The results showed that the regulation of sharia Fintech P2P Lending still needs strengthening, especially in the aspects of certainty and supervision. The implementation of sharia contracts such as Murabahah and Musyarakah has been implemented, but still faces challenges of transparency and propriety. Fintech P2P Lending has the potential to support Maqashid Syariah, especially in fair financial legaldistribution and consumer protection. Regulatory optimization and sharia contract innovation are needed so that Fintech P2P Lending can further contribute to the sharia-based financial system.

KEYWORDS

Fintech P2P Lending, Sharia Economic Law, Regulation, Maqashid Syariah

I. Pendahuluan

Perkembangan signifikan di sektor keuangan, khususnya layanan keuangan berbasis teknologi finansial (Fintech), telah dibawa oleh pertumbuhan teknologi digital. Fintech membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah diakses dan efisien bagi masyarakat umum. Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah salah satu model yang berkembang dengan cepat; bertindak sebagai platform yang menghubungkan pemilik modal dan peminjam tanpa perlu lembaga keuangan tradisional. Khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari bank, pendekatan ini menawarkan akses yang mudah ke modal. Namun, seiring dengan berkembangnya Fintech P2P lending, sejumlah isu terkait regulasi, kepatuhan syariah, dan sejauh mana model bisnis ini dapat mencapai Maqashid Syariah dalam sistem keuangan Islam muncul.

Transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), menurut sudut pandang hukum ekonomi syariah. Untuk menjamin bahwa layanan keuangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, banyak lembaga di Indonesia, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), telah membuat peraturan tentang Fintech Syariah. Landasan pengaturan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi secara syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Agar lebih mencerminkan cita-cita Maqashid Syariah secara keseluruhan, pembatasan yang ada saat ini masih perlu diperkuat, menurut penelitian Masyhadi dan Farochi (2025).¹

Lima aspek dasar dari eksistensi manusia-hifz al-din (melindungi agama), hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-aql (melindungi akal), hifz al-nasl (melindungi keturunan), dan hifz al-mal (melindungi harta) - merupakan tujuan utama syariah, menurut teori Maqashid Syariah. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam konteks Fintech P2P Lending untuk menjamin bahwa sistem keuangan yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Meskipun begitu, Masyhadi dan Farochi (2025) menunjukkan bahwa legislasi tekfin syariah di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal distribusi ekonomi yang adil dan keamanan konsumen. Untuk memastikan bahwa peraturan yang ada saat ini benar-benar mendukung tujuan

¹ Miko Polindi, Trisna Taufik Darmawansyah, Elsa April Yantil. (2022). "Analisis Perkembangan Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending Syari'ah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syariah". *Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 7(2).

utama sistem keuangan syariah, penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah terwakili dalam regulasi Fintech Syariah di Indonesia.

Terlepas dari pertimbangan legislatif, masih ada sejumlah kendala praktis dalam adopsi Fintech P2P lending berbasis syariah. Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang keuangan syariah adalah salah satu kendala utama, yang menyebabkan seringnya penyalahgunaan model bisnis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengatasi masalah kejelasan kontrak dan transparansi dalam bisnis Fintech P2P lending. Masih ada kemungkinan bahwa penyedia layanan tertentu tidak mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah karena mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan kontrak yang sesuai, seperti kontrak ijarah, musyarakah, atau murabahah. Untuk mengakomodasi perubahan industri yang cepat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, Masyhadi dan Farochi (2025) juga menekankan perlunya pendekatan yuridis normatif dalam mengembangkan undang-undang.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa transaksi keuangan harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya pada satu pihak saja, oleh karena itu teori keuangan syariah menyoroti pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi keuangan dalam konteks optimalisasi. Untuk menjamin keterbukaan dan efisiensi dalam bertransaksi, upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan Fintech P2P Lending berbasis syariah adalah dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan menciptakan teknologi yang lebih inventif. Untuk menentukan tindakan yang optimal dalam mengembangkan sektor ini secara berkelanjutan, penelitian tentang bagaimana memaksimalkan Fintech P2P Lending berbasis syariah untuk mencapai Maqashid Syariah menjadi sangat relevan.

Uraian di atas mengarah pada kesimpulan bahwa, terlepas dari kenyataan bahwa Fintech P2P lending berbasis syariah memiliki banyak potensi untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih besar dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi dalam hal implementasi, regulasi, dan optimalisasi untuk mencapai Maqashid Syariah. Untuk memberikan saran yang lebih spesifik bagi pertumbuhan sektor Tekfin Syariah di Indonesia, studi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan di atas.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* berbasis syariah di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam sistem keuangan syariah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis terhadap peraturan Perundang-Undangan Yang relevan, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan Otoritas jasa Keuangan (OJK), serta berbagai literatur akademik dan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep keuangan islam dan Maqashid Syariah untuk memahami prinsip-Prinsip dasar yang seharusnya diterapkan dalam regulasi dan praktik Fintech P2P Lending Syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitataif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan data hukum yang dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam praktik fintech syariah, serta langkah-langkah optimalisasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Maqashid Syariah dalam industri ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap regulasi dan strategi optimalisasi Fintech P2P Lending berbasis syariah agar lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan lebih efektif dalam mewujudkan tujuan Maqashid Syariah.

III. Hasil dan Pembahasan

1. *Regulasi Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*

Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending merupakan salah satu perkembangan dalam industri keuangan yang muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi. P2P Lending telah muncul sebagai opsi pembiayaan yang layak di Indonesia bagi mereka yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Memastikan bahwa kegiatan P2P lending mematuhi prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang krusial dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, undang-undang yang mengatur Fintech P2P Lending Syariah sangat penting.

Fintech P2P Lending adalah sebuah platform yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung, tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional. Transaksi-transaksi ini tidak boleh mengandung komponen riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi) menurut sistem syariah. Sebaliknya, kontrak syariah seperti mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), atau murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) digunakan. Hal ini menjamin bahwa transaksi sesuai dengan cita-cita Islam dengan menjunjung tinggi konsep keadilan dan keterbukaan.²

² Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Muhamad Bisri Mustofa, Siti Wuryan, A. Khumaidi Ja'far, Siti Mahmudah. (2022). "Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. 10(02).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengatur kegiatan Fintech di Indonesia. Dengan mengatur perizinan, modal minimum, prosedur operasional, dan perlindungan konsumen, POJK ini memberikan landasan hukum untuk adopsi P2P lending. Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, diperlukan undang-undang lebih lanjut karena POJK 77/2016 tidak secara langsung mengatur P2P lending berbasis syariah.³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pengakuan atas perlunya batasan-batasan khusus. Dalam rangka menjamin kesesuaian syariah, fatwa ini memberikan panduan mengenai jenis-jenis akad yang diperbolehkan, metode transaksi, dan tanggung jawab penyelenggara. Selanjutnya, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diterbitkan oleh OJK. Peraturan ini menggantikan dan mencabut POJK 77/2016 dan memasukkan ketentuan-ketentuan terkait Fintech yang lebih luas, termasuk yang terkait dengan syariah.⁴

Terlepas dari dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi sebelum P2P lending syariah dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepatuhan syariah adalah salah satu isu utama, karena tidak semua platform P2P lending memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang efektif untuk menjamin bahwa kegiatannya sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, sehingga sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk pertumbuhan sektor ini. Masih terdapat beberapa kasus eksplorasi data dan tindakan yang merugikan konsumen, yang menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan konsumen. Selain itu, infrastruktur teknologi di beberapa daerah yang belum memadai juga menyulitkan pemanfaatan layanan Fintech P2P lending.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ini, termasuk menciptakan regulator khusus yang lebih menyeluruh untuk mengontrol Fintech Syariah. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memastikan bahwa undang-undang yang ada saat ini dapat menjamin kejelasan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin standar operasional yang lebih tinggi, DSN-MUI juga harus memainkan peran yang lebih besar dalam menyetujui dan mengawasi platform-platform P2P lending syariah. Untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai produk keuangan syariah, literasi dan edukasi keuangan syariah juga harus lebih ditingkatkan melalui inisiatif sosialisasi. Agar seluruh masyarakat Indonesia

³ Muhammad Dzulfaqori Jatnika, Aneng Anisa Daliah Mutiara. (2024). „Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia”. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. 2(5).

⁴ Hans Borneo Hutagalung. (2024). “Regulasi Dan Implementasi Peer To Peer Lending di Indonesia”. Jurnal Dharma Agung. 32(6).

dapat mengakses layanan Fintech P2P Lending syariah, infrastruktur teknologi juga harus diciptakan secara merata.

Dengan adanya POJK dan fatwa DSN-MUI yang mengatur kegiatannya, hukum ekonomi syariah Indonesia telah berkembang untuk mengatur Fintech P2P lending. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi di lapangan yang membutuhkan kerja sama dan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Untuk memastikan bahwa Fintech P2P Lending syariah dapat tumbuh sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat, maka sangat penting untuk memperkuat peraturan, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan mengembangkan infrastruktur teknologi.

2. Tantangan dalam Implementasi Fintech P2P Lending Berbasis Syariah

Keberhasilan dan perluasan Fintech Peer-to-Peer (P2P) lending berbasis syariah di Indonesia terhambat oleh beberapa masalah. Ketidaktahuan masyarakat tentang keuangan syariah adalah salah satu masalah terbesar. Banyak masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang enggan menggunakan layanan Fintech syariah karena belum sepenuhnya memahami konsep-konsep keuangan syariah. Tidak adanya sosialisasi dan edukasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah memperparah keadaan.⁵

Komponen regulasi masih menjadi penghalang utama. Meskipun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai aktivitas Fintech syariah, masih ada tantangan dalam implementasinya. Karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya, beberapa perusahaan Fintech syariah belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kepatuhan terhadap syariah merupakan hasil dari situasi ini.

Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai dan ketersediaan internet yang tidak konsisten di seluruh Indonesia menimbulkan kesulitan lebih lanjut. Akses internet dan teknologi digital sangat penting bagi Fintech P2P lending berbasis Syariah. Adopsi layanan Fintech Syariah terhambat di beberapa lokasi terpencil karena kurangnya akses ke teknologi ini. Akses yang tidak adil terhadap layanan keuangan syariah, yang seharusnya tersedia untuk semua lapisan masyarakat, disebabkan oleh kesenjangan digital.

Kesulitan lainnya adalah bersaing dengan Fintech tradisional. Dibandingkan dengan Fintech syariah, yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah tertentu, Fintech konvensional sering kali menawarkan standar yang lebih sederhana dan proses yang lebih cepat. Beberapa orang yang menghargai kemanfaatan dan kecepatan layanan percaya bahwa hal ini mengurangi daya saing Fintech syariah.

⁵ Yunika Sari. (2023). "Sharia e-commerce in Indonesia: Sharia Peer to Peer Lending". Review Of Islamic Social Finance and Entrepreneurship. 2(1).

Terakhir, ada kekhawatiran tentang masalah yang berkaitan dengan privasi pengguna dan keamanan data. Risiko keamanan siber meningkat di era digital. Untuk menjaga kepercayaan pengguna dan kenyamanan bertransaksi, Fintech P2P lending berbasis syariah harus memastikan bahwa data dan informasi pengguna dilindungi dengan baik.

Masyarakat, perusahaan Fintech syariah, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi kendala-kendala ini. Perluasan dan keberlanjutan Fintech P2P lending berbasis syariah di Indonesia membutuhkan sejumlah tindakan penting, termasuk meningkatkan literasi keuangan syariah, meningkatkan regulasi dan pengawasan, meningkatkan infrastruktur teknologi, menerapkan strategi bersaing yang sesuai syariah, dan melindungi data pengguna.

3. Optimalisasi Fintech P2P lending Berbasi Syariah Untuk Mewujudkan Maqashid Syariah

Fintech berbasis Syariah Di sektor keuangan syariah, pinjaman peer-to-peer (P2P) lending telah muncul sebagai sebuah inovasi yang signifikan. Layanan ini memungkinkan mereka yang tidak terlayani oleh bank tradisional untuk mendapatkan pendanaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dengan memanfaatkan teknologi digital. Penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, merupakan keunggulan utama fintech syariah dibandingkan fintech tradisional.⁶ Oleh karena itu, fintech syariah merupakan alat yang lebih bermoral dan adil untuk mendorong pembangunan ekonomi umat.

Mewujudkan maqashid syariah, yang meliputi menjaga agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta benda (hifdz al-mal), merupakan salah satu tujuan utama fintech P2P lending syariah. Maqashid syariah dalam lingkungan keuangan membutuhkan sistem yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan elemen sosial dan moral. Fintech syariah berkontribusi pada perlindungan harta (hifdz al-mal) dengan menawarkan akses pendanaan yang adil, akuntabel, dan transparan. Dengan demikian, teknologi syariah berfungsi sebagai alat untuk investasi dan keuntungan sosial yang lebih luas.

Komponen kunci untuk memaksimalkan fintech P2P lending syariah adalah inklusi keuangan. Karena kurangnya dokumentasi administratif, literasi keuangan yang kurang, dan infrastruktur keuangan yang tidak memadai, banyak orang masih kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional, terutama di negara-negara berkembang. Fintech syariah menawarkan akses keuangan berbasis digital yang lebih mudah diakses sebagai solusi untuk masalah ini. Masyarakat dapat memperoleh keuangan menggunakan platform digital daripada melalui proses yang berlarut-larut dan sulit seperti yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan tradisional.

⁶ Fatmawati, Heri Iswandi, Fauziah. (2024). "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Unbankable". Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah. 6.

Namun, kepatuhan terhadap hukum dan fatwa syariah diperlukan untuk memaksimalkan fintech P2P lending syariah. Pedoman yang berkaitan dengan mekanisme fintech P2P lending berbasis syariah diatur dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷ Fatwa ini menyoroti bahwa riba, gharar, dan maysir tidak boleh ada dalam transaksi fintech syariah. Oleh karena itu, model keuangan fintech syariah harus didasarkan pada kontrak-kontrak yang diperbolehkan secara Islam, seperti kontrak mudharabah, ijarah, musyarakah, dan murabahah. Fintech syariah dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah dengan memastikan bahwa fatwa ini dipatuhi.

Sistem manajemen risiko yang kuat juga penting untuk kesuksesan fintech syariah, selain kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah. Risiko gagal bayar peminjam adalah salah satu kendala terbesar yang dihadapi sektor tekfin. Risiko ini perlu ditangani secara adil dan tidak menyalimi pihak manapun dalam kerangka syariah. Oleh karena itu, analisis kelayakan kredit berbasis syariah, teknologi kecerdasan buatan dalam evaluasi kredit, dan pembentukan sistem keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel adalah contoh-contoh strategi mitigasi risiko yang harus dimiliki oleh tekfin syariah.

Dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), fintech P2P lending syariah juga memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Beberapa platform fintech syariah tertentu telah menciptakan metode pendanaan yang sadar sosial selain berbasis keuntungan. Misalnya, usaha kecil dan menengah (UKM) yang menginginkan pembiayaan bisnis tanpa terkendala oleh sistem bunga yang tinggi dapat menemukan solusi dalam gagasan qardhul hasan, atau pinjaman tanpa bunga. Dengan menggunakan strategi ini, tekfin syariah dapat membantu membuat ekonomi lebih inklusif dan mengurangi kemiskinan.

Dari sudut pandang maqashid syariah, perlindungan masyarakat adalah elemen lain yang perlu dipertimbangkan oleh fintech P2P lending berbasis syariah. Fintech P2P lending terkadang digunakan oleh beberapa pihak untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral, seperti pinjaman dengan rencana pembayaran yang memberatkan atau penagihan yang kejam. Oleh karena itu, fintech syariah harus mematuhi aturan ketat seputar transparansi biaya, keamanan data pribadi, dan praktik penagihan yang sesuai dengan Islam. Hal ini sangat penting agar tekfin syariah dapat berfungsi sebagai alat yang menawarkan keadilan bagi semua pihak, selain sebagai alat untuk mencari keuntungan.

Fintech P2P lending syariah memiliki kesulitan dalam hal literasi keuangan masyarakat, selain masalah regulasi dan manajemen risiko. Perbedaan antara fintech syariah dan tradisional, serta keuntungan dari sistem keuangan berbasis syariah, masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

⁷ Miko Polindi, Trisna Taufik Darmawansyah, Elsa April Yantil. (2022). "Analisis Perkembangan Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending Syari'ah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syariah". *Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 7(2).

kesadaran masyarakat akan fintech syariah, diperlukan inisiatif edukasi yang lebih luas. Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui seminar, webinar, media sosial, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan akademisi.

Secara keseluruhan, jika dilakukan sesuai dengan pedoman yang benar, optimalisasi fintech P2P lending berbasis syariah dapat menjadi cara yang berguna untuk mencapai maqashid syariah. Fintech syariah dapat menjadi alat keuangan yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat dengan menekankan inklusi keuangan, kepatuhan syariah, manajemen risiko yang baik, dan edukasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, agar ekosistem tekfin syariah dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan kerja sama antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

4. Prinsip Maqashid al-Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia

Prinsip-prinsip syariah yang diuraikan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* harus ditaati saat mengatur fintech syariah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa apakah undang-undang tersebut telah mempertimbangkan tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Diharapkan bahwa keberadaan fintech akan menghasilkan transaksi yang transparan dan bebas dari penipuan, kecurangan, dan biaya tersembunyi. Tentu saja, kerangka konsep syariah yang mengatur kegiatan teknologi finansial agar sesuai dengan standar layanan dapat mewujudkan hal tersebut.

Memastikan bahwa semua barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah tujuan dari penerapan prinsip perlindungan agama. Tekfin syariah harus menggunakan kontrak syariah, seperti murabahah atau mudharabah, yang tidak melibatkan bunga, untuk menjamin bahwa semua transaksi keuangan dan investasi bebas dari riba. Hal ini berkaitan dengan platform keuangan syariah yang menggunakan kontrak murabahah, di mana tekfin membeli barang dari vendor dan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Melalui penerapan prinsip perlindungan agama, tekfin syariah Indonesia bertujuan untuk menjamin bahwa semua produk dan layanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan konsumen tetapi juga memenuhi kebutuhan mereka. yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan pengguna tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip Islam. Hal ini mendorong kehidupan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan menjaga integritas agama.

Penerapan prinsip-prinsip perlindungan jiwa menjamin bahwa layanan keuangan yang ditawarkan aman dan tidak membahayakan pengguna. Fintech syariah perlu memastikan bahwa data penting dan informasi pribadi pengguna terlindungi dari penyalahgunaan dan akses ilegal. Hal ini melibatkan penerapan firewall, enkripsi, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Selain itu, pengguna harus memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana data mereka dibagikan dan digunakan. Sebelum menggunakan data pengguna untuk tujuan tertentu, fintech syariah harus mendapatkan

persetujuan tertulis dari pengguna dan bersikap terbuka dan jujur tentang aturan privasi mereka. Hal ini ditunjukkan oleh sistem dompet digital syariah, yang menjamin bahwa data pelanggan sepenuhnya dikontrol dan dilindungi dengan enkripsi yang kuat. Fintech syariah di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, adil, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat dengan menerapkan prinsip perlindungan jiwa. Hal ini mendorong stabilitas dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan serta kesejahteraan individu.

Konsep perlindungan akal digunakan untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang ditawarkan mendorong edukasi dan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah, serta literasi keuangan. Program-program literasi dan edukasi keuangan harus ditawarkan oleh teknologi finansial syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan layanan dan produk keuangan syariah. Hal ini mencakup sumber-sumber instruksional online yang mudah diakses, seminar, dan lokakarya. Hal ini ditunjukkan oleh aplikasi edukasi keuangan syariah yang menawarkan alat perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariah, artikel, dan kursus video tentang keuangan syariah. Fintech Syariah di Indonesia bertujuan untuk menyediakan ekosistem keuangan yang mendorong pendidikan, literasi, dan kesehatan mental masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian akal. Selain membantu masyarakat mengelola uang mereka dengan bijaksana, hal ini juga memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum dan pertumbuhan intelektual seluruh masyarakat.

Untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang ditawarkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang, Prinsip Perlindungan Keturunan dipraktikkan. Fintech syariah dapat menawarkan produk keuangan yang secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendanaan untuk perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan pendanaan untuk biaya pendidikan anak atau perbaikan rumah yang sesuai syariah. Fintech syariah menyediakan layanan keuangan yang memungkinkan keluarga membayar biaya pendidikan anak-anak mereka dengan kontrak syariah, seperti qardh atau murabahah. Teknologi finansial syariah di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan yang mendorong kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang dengan menerapkan prinsip perlindungan keturunan. iklim ekonomi yang mendorong kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Hal ini mendorong stabilitas dan kesejahteraan sosial secara umum, selain membantu keluarga mengelola uang mereka dengan bijaksana.

Untuk menjamin bahwa layanan keuangan yang ditawarkan aman, terbuka, dan sesuai dengan hukum syariah, prinsip perlindungan aset digunakan. Takāful, atau asuransi syariah, adalah salah satu produk asuransi yang ditawarkan oleh fintech syariah yang dibuat sesuai dengan hukum syariah. Produk ini memungkinkan pengguna untuk berbagi risiko dan menawarkan keamanan finansial tanpa melanggar hukum. Fintech syariah di Indonesia bekerja untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, adil, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip

perlindungan kekayaan. Hal ini mendorong stabilitas dan kemakmuran ekonomi secara umum serta membantu masyarakat dalam mengelola kekayaan mereka secara bijaksana.

Penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah pada teknologi finansial syariah di Indonesia dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang adil, menjaga harta, jiwa, akal, keturunan, dan properti, serta berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat. Diharapkan fintech syariah akan semakin maju dengan mengedepankan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Shari‘ah di masa depan, yang akan membantu masyarakat Indonesia semaksimal mungkin.

IV. Kesimpulan

Fintech berbasis P2P lending syariah merupakan inovasi keuangan yang menjanjikan untuk mendorong inklusi keuangan berbasis syariah dan membantu mewujudkan maqashid syariah. Fintech syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan terbuka terhadap sistem keuangan tradisional dengan mengadvokasi sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Masyarakat juga diuntungkan oleh keberadaannya, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) dan individu yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan perbankan tradisional. Namun pada kenyataannya, fintech syariah masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk peraturan yang belum sepenuhnya mendukung, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah, dan risiko gagal bayar yang cukup besar. Untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat, optimalisasi teknologi finansial syariah harus dilakukan dengan strategi yang komprehensif.

Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan akademisi diperlukan untuk memperkuat peraturan dan meningkatkan pengawasan kepatuhan syariah untuk mencapai ekosistem teknologi finansial syariah yang lebih kuat. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus diberi kewenangan lebih besar untuk mengawasi operasi teknologi finansial syariah, terutama untuk memastikan bahwa akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mencegah penyalahgunaan praktik teknologi finansial syariah yang dapat membahayakan investor dan peminjam, perlindungan konsumen juga harus diperkuat. Selain itu, pemerintah harus mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan undang-undang yang membantu pertumbuhan fintech syariah, seperti menawarkan penghargaan kepada platform yang didedikasikan untuk ekonomi berbasis syariah dan mendorong inovasi dalam sektor perbankan syariah.

Fokus utama untuk mengoptimalkan fintech syariah haruslah pada edukasi dan literasi keuangan syariah, di samping elemen regulasi. Gagasan tentang keuangan Islam dan bagaimana teknologi finansial syariah beroperasi masih belum dipahami dengan baik oleh banyak orang, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat adopsi layanan ini. Untuk membantu individu lebih memahami keuntungan dan cara kerja teknologi finansial syariah, inisiatif

literasi keuangan yang melibatkan akademisi, profesional keuangan syariah, dan lembaga keuangan syariah harus diperluas. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan berbasis syariah yang lebih bermoral dan adil adalah melalui sosialisasi secara luas melalui media tradisional dan digital.

Faktor penting lainnya dalam mendorong ekspansi fintech syariah adalah penciptaan infrastruktur digital yang lebih inklusif. Di beberapa tempat saat ini, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, akses ke layanan keuangan digital masih terbatas. Oleh karena itu, agar layanan teknologi finansial syariah dapat tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan sektor teknologi finansial. Manfaat sosial teknologi finansial syariah juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan inovasi dalam skema pembiayaan berbasis syariah, seperti integrasi dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Melalui berbagai inisiatif ini, fintech P2P lending berbasis syariah dapat lebih efektif dalam mencapai maqashid syariah dan benar-benar berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan yang lebih sukses, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk semua.

Daftar Pustaka

- Abidin, Fatmawati, Iswandi H., and Fauziah. "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah dalam Memberikan Layanan Pembiayaan kepada Masyarakat Unbankable." *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 6 (2024). <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>.
- Hutagalung, H. B. "Regulasi dan Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 6 (2024): 441–51. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5187>.
- Jatnika, M. D., and A. A. D. M. Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin* 2, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.451>.
- Kristian, O. Y. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.174>.
- Kulsum, S. S. D., M. Bisri Mustofa, S. Wuryan, A. K. Ja'far, and S. Mahmudah. "Legalitas Literasi Financial Technology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.4499>.

- Latuconsina, N., D. Baharuddin, and A. Hamizar. "Fintech Peer to Peer Lending dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi pada PT. Amartha Mikro Fintek)." *Tahkim XVI*, no. 2 (2020).
- Mayshadi, A., and F. M. Mar'il. "Implementasi Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v3i2.3381>.
- Muhlis. "Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2022): 229–44. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>.
- Mukminati, A. H. "Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).
- Nurhidayatullah, A. S., and O. F. Sw. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3622–53. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>.
- Polindi, M., Taufik Darmawansyah, and E. A. Yantil. "Analisis Perkembangan Financial Technology Peer to Peer (P2P) Lending Syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022).
- Putri, C. P. H., and Lisnawati Go. "Peran Teknologi Finansial dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme." *JH Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2022): 70–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>.
- Rahadiyan, I., and A. Hawin. "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah." *JH Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 285–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>.
- Rarawayuni, I., and V. Rismaya. "Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah." *MAPS: Jurnal Manajemen Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 96–105. <https://doi.org/10.32627>.
- Sari, Y. "Sharia E-Commerce in Indonesia: Sharia Peer to Peer Lending." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)* 2, no. 1 (2023): 90–102. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art7>.